

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian berbasis syariah di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini bisa dilihat dari semakin banyaknya pendirian usaha berdasarkan prinsip syariah. Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).¹

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yaitu suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.² Baitul Mal wat Tamwil

¹Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan

² Euis Amalia, *Keadilan distribuiif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press,2009), hal 2

(BMT) adalah contoh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Keberadaan BMT di Indonesia sejak tahun 1984 diprakarsai oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang bertujuan untuk mengembangkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bagi usaha kecil. Selanjutnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia juga berperan dalam memberdayakan BMT melalui tingkat inkubasi bisnis usaha kecil.³

BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁴ Secara teoritis, BMT terbagi ke dalam dua bagian, pertama yang bertugas mengumpulkan dan penyaluran dana dari infak, zakat dan sedekah; dan kedua Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁵

Hal tersebut disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan untuk mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS.At-Taubah : 103)⁶

Ayat ini menerangkan bahwa ada haq bagi para *mustahiq* untuk memperoleh harta dari orang-orang mempunyai kelebihan harta bahkan itu adalah sesuatu

³ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT* (Jakarta, PT. Bina Usaha Indonesia, 2000)

⁴ Materi Ke BMT-an, Sumber Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES

⁵ Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.363.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 1990), hal.204

yang wajib bagi mereka untuk mendistribusikannya. Karena, dengan zakat itu, dapat membersihkan dan mensucikan diri dan hati kita dari sifat-sifat yang tercela.

Pemberdayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian “power” atau kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat. Sedang menurut Kartasmita dalam Joyakin Tampubalon dkk pemberdayaan mempunyai dua arah, yaitu upaya melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.⁷

Konsep pemberdayaan pada BMT menurut Fujikake mengembangkan beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi pemberdayaan. Setidaknya ada tiga tahap yang cukup penting dikemukakan, tahap pertama yaitu dengan melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya, tahap dua yaitu menilai tanggapan masyarakat dan praktik pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap dua belas indikator yang merupakan sub-project dari proses pemberdayaan tersebut. Tahap tiga yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan antar indikator yang telah dianalisis pada model 2 pada tahap sebelumnya. Pada tahap empat yaitu Fujikake pada dasarnya memperkenalkan tahapan yang terakhir, namun demikian tahapan tersebut merupakan pengukuran dari tingkatan pencapaian pemberdayaan itu sendiri.⁸

⁷ Joyakin Tampubolon, et all. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE))”, Jurnal Penyuluhan, Juni 2006, Vol.2.hal. 11.

⁸ Fauzi Arif Lubis, *Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)*, Desember 2016, Vol.3 No.2.hal.278.

Tidak mudah memposisikan BMT sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi oleh karena keberadaannya di satu sisi merupakan sebuah lembaga profit yang berorientasi bisnis dan masih perlu pemberdayaan dirinya sendiri di satu sisi, padahal di sisi yang lainnya, tanpa sadar pertumbuhan dan perkembangan BMT dirasakan sangat membantu perbaikan ekonomi masyarakat kecil sehingga bisa diorientasikan sebagai lembaga pemberdayaan. Bahkan, secara jujur harus diakui jika pemberdayaan ekonomi masyarakat ingin dilihat dalam arti yang sebenarnya, BMT pada dasarnya memainkan peranan penting, karena mulai dari pedagang kecil hingga menengah tidak sedikit yang menggantungkan harapan modalnya pada BMT.

Sektor riil atau disebut juga *real sector* adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Menurut Jurnal Ekonomi Asian Insider sektor riil adalah sektor yang mengacu pada sektor dimana terdapat produksi barang dan jasa melalui gabungan sampai bahan baku dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, tanah dan modal melalui proses produksi. Dalam sektor riil perbankan diantaranya adalah pada bidang jasa, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor industri, sektor perdagangan, sektor perhotelan, sektor kuliner dan sektor pariwisata.

Selain membantu pengembangan usaha sektor riil, BMT juga berupaya untuk membantu usaha kecil masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan permodalan. Bantuan tersebut lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Selain itu, BMT juga berupaya untuk menghimpun dana yang terutama berasal dari

masyarakat sekitar. Dengan dua hal tersebut, pada akhirnya BMT dapat mencapai tujuannya dalam manajemen sebuah usaha yang berprinsip saling tolong-menolong dalam hal ekonomi antar warga masyarakat.⁹ Beberapa permasalahan ekonomi yang sering muncul dari para pelaku usaha kecil adalah tentang keterbatasan permodalan mereka untuk membiayai usaha mereka di sektor riilnya, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah serta dalam manajemen keuangan belum baik. Sektor riil yaitu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁰

Sektor riil sejauh ini sudah menunjukkan giat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menggalakan program pembiayaan terhadap sektor riil sejak tahun 2005. Bank Muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/Baitul Mall Wat Tamwil). BMT yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan, jaringan BMT juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum

⁹ Darsono, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta Selatan : Tazkiat Publishing, 2017), hal.22

¹⁰Larasati, dalam <http://digilib.unila.ac.id/1830/9/BAB720II.pdf>, diakses pada 2 September 2019.

syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada pengusaha sektor riil. Melalui program linkage.¹¹

Linkage program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi pengusaha sektor riil (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, resiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar pengusaha sektor riil dengan pihak Bank Syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan pengusaha sektor riil, yaitu dengan menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani pegusaha sektor riil dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah yang dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.¹²

Menjadikan BMT sebagai penggerak sektor riil ini menunjukkan bahwa BMT (Baitul Maal wat Tamlik) dapat pula berartiorganisasi ekonomi rakyat yang berperan dalam memajukan usaha masyarakat dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk memperkecil tingkat kemiskinan. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai sarana meningkatkan kualitas usaha ekonomipada masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

¹¹ Supriadi Muslimin. “*Raih Dukungan Bank Syariah*, <http://www.seputar-indonesia.com>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2019.

¹² Showam Azmy, Muhammad, “*Bank Syariah: Bank Yang Ramah UMKM*, <http://www.ekisonline.com>, Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.

dan masyarakat BMT harus berupaya meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara untuk mencapai peningkatan dalam usahanya, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari BMT.¹³ Dengan adanya pengembangan usaha sektor riil yaitu berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan para pengusaha sektor riil. Pertumbuhan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang cukup pesat dikarenakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim cocok dengan sistem yang diterapkan oleh Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dengan itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan kesejahteraan hidup mereka.

Transaksi *murabahah* lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan pengertian *murabahah* dalam BMT yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan dari BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.¹⁴ Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah

¹³ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003) hal 12

¹⁴ Andrian Sutedi, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.95.

tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Di Kecamatan Kalidawir atau sekitar Tulungagung sektor riil yang banyak membutuhkan permodalan adalah sektor Industri yang menjadi unggulandi Kabupaten Tulungagung, misalnya kerajinan marmer. Selain industri kerajinan, yang paling banyak membutuhkan permodalan adalah sektor perikanan karena wilayah Kalidawir dari segi iklim cocok untuk industri perikanan. Sektor riil memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalidawir. Sebab, sektor riil merupakan kegiatan yang besentuhan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Perekonomian di wilayah bisa dikatakan mengalami kemajuan apabila sektor riil terus mengalami kenaikan yang signifikan.¹⁵ Sektor riil juga merupakan bentuk investasi jangka panjang. Dalam sektor riil perusahaan digolongkan menjadi tiga bidang yaitu perusahaan jasa yang meliputi properti, transportasi, sedangkan dalam perusahaan manufaktur seperti industri dan perusahaan dagang.

Dari beberapa sektor yang paling digeluti anggota BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah sektor perikanan, sektor budi daya ayam dan bebek, sektor jasa dan sektor pertanian. BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung memiliki produk dalam pengembangan sektor riilnya diantaranya murabahah, ijarah, mudharabah, murabahah murni dan murabahah plus.

Dalam penelitian ini, terfokus untuk mengkaji dan menganalisa lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk BMT tentang pembiayaan guna melihat

¹⁵ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hal.

penggunaan modal yang diberikan kepada anggota. BMT tidak serta merta memberikan uang ke anggota, melainkan melakukan kontroling uang yang masuk ke anggota, bahwa uang benar-benar dialokasikan untuk usahanya bukan dilakukan untuk hal lainnya.

Penelitian ini, bertempat di BMT Nusanara Umat Mandiri yang beralamat di desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir BMT ini merupakan lembaga yang berdiri pada tahun 2018 dan di BMT Istiqomah yang beralamat di Kecamatan Plosokandang Tulungagung yang berdiri pada tahun 2011. BMT Nusantara umat Mandiri masih dikatakan baru tapi BMT ini sudah bagus dalam konsep kinerjanya. Berbeda dengan BMT Istiqomah Tulungagung sudah berdiri lebih lama tapi BMT ini merupakan lembaga yang patut dipertimbangkan untuk mempertahankan mengenai kinerjanya Selain itu, dalam BMT ini terdapat beberapa produk pembiayaan, dimana akad yang paling diminati anggota akadmurabahah.

Keunikan dalam penelitian ini, yaitu di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah banyak masyarakat yang tertarik menggunakan produk-produk di BMT tersebut, salah satunya yaitu yang ada dapat membantu pengusaha sektor riil dalam hal modal usahanya dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir merupakan satu-satunya BMT yang ada di Kecamatan Kalidawir, sedangkan pada BMT Istiwomah Tulungagung merupakan satu dari beberapa lembaga yang berada di Tulungagung yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Pada anggota BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung menggunakan akad Murabahah.

Salah satu faktor mengapa produk pembiayaan murabahah paling diminati oleh anggota BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung yaitu dari segi pemasaran BMT yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya anggota pembiayaan sektor riil. Selain dari segi pemasaran juga dari segi wilayah Kalidawir yang mayoritas masyarakat Kalidawir peternak ayam bertelur, budi daya ikan, dan perkebunan.

Tabel 1.1

Jumlah Pengusaha Sektor Riil Pada Wilayah Kalidawir dan Plosokandang pada Tahun 2019

Sektor Riil	Kecamatan Kalidawir	Kecamatan Kedungwaru
Sektor Perikanan	3,061	2,020
Sektor Pertanian	14,028	17,516
Sektor Peternakan	10,635	4,386
Sektor Perdagangan	3,732	17,600
Sektor Industri	350	786

Sumber. Tulungagung Dalam Angka 2019¹⁶

Berdasarkan tabel 1.1, bahwa pengusaha sektor riil pada wilayah Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Kedungwaru pada tahun 2019 meliputi pengusaha sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perkebunan dan sektor jasa. Pada sektor perikanan pada wilayah Kalidawir berjumlah 3,061 usahawan dan pada Kecamatan Kedungwaru berjumlah 2,020. Sedangkan pada sektor pertanian pada Kecamatan Kalidawir berjumlah 14,028 dan pada Kecamatan Kedungwaru berjumlah 17,516. Kemudian pada sektor peternakan pada Kecamatan Kalidawir berjumlah 10,635 pengusaha dan pada Kecamatan Kedungwaru berjumlah 2,386. Serta pada sektor Jasa pada wilayah Kalidawir berjumlah 350 usaha dan 786 pada wilayah Kedungwaru.

Tabel 2.1

¹⁶Tulungagung dalam Angka tahun 2019, diakses pada 15 Januari 2019, Pukul 07.00.

**Jumlah Anggota yang Melakukan Pembiayaan Sektor Riil pada BMT
Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung pada
Tahun 2018-2019**

Sektor Riil	BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir		BMT Istiqomah Tulungagung	
	2018	2019	2018	2019
Tahun	2018	2019	2018	2019
Sektor Perikanan	8	35	8	15
Sektor Peternakan	10	31	12	18
Sektor Pertanian	10	27	59	67
Sektor Perdagangan	5	13	18	28
Sektor Industri	7	14	13	16

Sumber: Data SYSBMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung.¹⁷

Berdasarkan tabel 2.1, bahwasanya jumlah anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Plosokandang pada tahun 2019-2018. Dimana ada berbagai macam sektor usaha yang dibiayai BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sektor perikanan, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor peternakan dan sektor industri. Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir setiap tahun mengalami kenaikan.

Tabel 3.1

Tabel Perbandingan Produk Pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung

Produk Pembiayaan	BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir		BMT Istiqomah Tulungagung		
	2018	2019	2017	2018	2019
Murabahah	25	83	49	67	90
Ijarah	15	37	-	-	-
Mudharabah	-	-	11	43	54

Sumber: Laporan Keuangan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung.¹⁸

¹⁷ Data SYS BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2017-2018.

¹⁸ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2017-2018.

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota pada pembiayaan murabahah tahun 2018-2019 di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir mengalami kenaikan dimana pada pembiayaan murabahah pada tahun 2018 terdapat 25 anggota pada tahun 2019 terdapat 83 anggota, dikarenakan pada tahun 2018 BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir baru saja berdiri pada bulan Juli 2018. Pada BMT Istiqomah Tulungagung juga mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 dimana pada pembiayaan murabahah pada tahun 2017 terdapat 49 anggota, tahun 2018 terdapat 67 anggota dan tahun 2019 terdapat 90 anggota.

Tabel 4.1

Tabel Perbandingan Pembiayaan Murabahah pada Sektor Riil di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung

Tahun	BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir		BMT Istiqomah Tulungagung	
	Murabahah Sektor Riil	Murabahah Non Sektor Riil	Murabahah Sektor Riil	Murabahah Non Sektor Riil
2017	-	-	19	30
2018	11	14	29	38
2019	33	50	36	54

Sumber Laporan Keuangan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung.¹⁹

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota pembiayaan murabahah pada sektor riil dan non sektor riil di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan.

¹⁹Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung

Bisa dilihat bawasanya pembiayaan murabahah pada murabahah non sektor riil lebih banyak, karena anggota melakukan pembiayaan untuk keperluan lainya tidak hanya untuk usaha saja.

Kedua BMT tersebut telah mengalami kenaikan dari sector riil maupun dari pembiayaannya, strategi pemasaran yang diterapkan bisa diterima masyarakat dan memiliki potensi wilayah yang mendukung dalam pengembangan sector riil dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Secara tidak langsung perkembangan usaha dalam sector riil yang diberikan pembiayaan kedua BMT tersebut mengalami pemberdayaan untuk perekonomian masyarakat skala mikro, menambah pendapatan dan terjadi perputaran uang diwilayah tersebut sehingga terjadi perkembangan ekonomi. Dari data tabel pembiayaan yang diperoleh keduanya menggunakan akad murabahah sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui **Peran Baitul Maal Watamwil dalam Pemberdayaan Sektor Riil Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan murabahah?

2. Apa saja kendala yang dihadapi BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengatasi kendala dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan murabahah.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengatasi kendala dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

Banyak pihak yang bisa memanfaatkan dan memetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya lembaga BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai bahan pertimbangan dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji pada bidang yang sama. Disamping itu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan di bidang manajemen dan strategi pengembangan usaha.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang ke BMT-an bisa terus diikuti perkembangannya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terdiri dari penegasan konseptual dan operasional. Penegasan konseptual definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar

sesuai dengan tema yang diteliti. sedangkan definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati.²⁰

1. Definisi Konseptual

a. BMT

Baitul Maal berasal dari dua kata yakni, Bait yang berarti rumah, dan Maal yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari panggilan kata-katanya, yaitu rumah harta atau pembendaharaan harta, atau lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuntungan (*profit oriented*).²¹

b. Sektor Riil

Sektor riil yaitu sektor yang dapat dijadikan tolak ukur mengenai pertumbuhan ekonomi masyarakat atau yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

c. Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan sesungguhnya sangat tergantung pada konteksnya, pemberdayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian “power” atau kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat. Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Joyakin Tampubolon dkk pemberdayaan mempunyai dua arah, yaitu upaya melepaskan

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sastra 1 (S1) tahun 2018*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal.19

²¹ MA Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan*, terjemah Drs. M. Nastangin, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf,1993). hal 179.

belunggu kemiskinan dan keterbelakangan, dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.²²

d. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³

e. Murabahah

Murabahah yaitu perjanjian jual beli dengan harga pasar ditambah dengan laba atau untung si penjual, dimana pembeli mengetahui dengan pasti nilai dari harga pasar dari harga tersebut dan nilai tambahan dari si penjual.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri dengan obyek pembiayaan *Murabahah*, agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli *murabahah* antara pihak penjual (lembaga keuangan syariah) dengan pembeli (anggota pembiayaan) atas suatu barang, yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh, maupun dicicil. Penelitian ini dimaksudkan untuk bertujuan mengetahui

²² Joyakin Tampubolon, et. al. "Pemberdayaan, ... hal.11.

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah teori Konsep dan aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.681.

peran BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dalam pemberdayaan sektor riil melalui pembiayaan *murabahah*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakanya penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun subab dalam teori ini adalah pengertian BMT, Fungsi BMT, Pengertian Pemberdayaan dan Sektor Riil, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.
- BAB IV** Hasil Penelitian yaitu hasil dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait peran BMT dalam pemberdayaan sektor

riil. Dipaparkan juga hasil dari temuan dilapangan terkait hal tersebut.

BAB V Pembahasan yaitu analisis hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan pemberdayaan sektor riil pada BMT.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.